

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI *OUTPUT* DAK *REIMBURSEMENT*BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan kesepakatan antara Bank
 Dunia dengan Pemerintah Republik Indonesia
 yang dituangkan dalam Loan Agreement No.
 7914-ID tanggal 23 Juni 2010 dan Surat Menteri
 Keuangan Nomor S-584/MK.07/2010 tanggal 23
 November 2010 ditunjuk untuk menjadi
 Verification Agent untuk Proyek Pemerintah
 Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melakukan
 verifikasi DAK untuk reimbursement;
 - b. bahwa berdasarkan Term Of Reference tanggal 10 Desember 2011 yang telah ditandatangani antara BPKP dengan Bank Dunia, BPKP akan melakukan Verifikasi atas Value Final Reimbursement sesuai kerangka kerja yang disepakati;



bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Verifikasi tentang Pedoman Output DAK Bidang Infrastruktur Reimbursement Tahun Anggara 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)



- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005:
- 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organsiasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala BPKP;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- 11 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;



12 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Verifikasi *Output* DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Pedoman Verifikasi Output DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA digunakan sebagai landasan kegiatan verifikasi output DAK Bidang Infrastruktur oleh Perwakilan BPKP pada Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Bidang Infrastruktur di lima wilayah provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku Utara.

KETIGA : Pedoman monitoring ini mencakup dan mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prosedur, jadwal kegiatan, dan pelaporan hasil verifikasi baik untuk tim di Perwakilan BPKP maupun satuan tugas BPKP Pusat;



KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Verifikasi

Output DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2012 ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

•